



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/11 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H. para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jalan Jelantek No. 7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone;

Setelah mendengar Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Profesional dari Kementerian Sosial;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Anak dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Cash Drawer merk Codeshop (laci kasir yang berbahan besi);
 - 1 (satu) buah CCTV berwarna putih merek HIKVISION;
 - 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merk Xioami Redmi Note 5 A;
 - 1 (satu) buah headset berwarna putih merk V-GEN;

Dikembalikan kepada saksi AMBO ASO, S.Pd Alias ASO Bin SARIFUDDIN

- 1 (satu) lembar hoodie (sweter) berwarna hijau toska loreng dengan tulisan bagian dada "PULL & BEAR"

Dikembalikan kepada Anak

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan selama persidangan Anak bersifat sopan, Anak mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Konter Alita Cell yang beralamat di Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak dengan menggunakan sepeda motor menuju Konter Alita Cell namun Anak menyimpan sepeda motor tersebut di Jalan Seroja lalu berjalan kaki menuju ke Konter Alita Cell, kemudian Anak masuk lewat pintu depan Warung Bambu kuning dengan cara mencongkel gembok menggunakan obeng yang Anak bawa dari rumah hingga gembok rusak dan terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam warung tersebut dan melihat dinding warung terhubung dengan dinding Konter Alita Cell kemudian Anak menarik dinding

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang terbuat dari bambu hingga rusak dan berlubang kemudian Anak masuk kedalam Konter Alita Cell dan Anak melihat ada CCTV sehingga Anak langsung mencabut dan mengambil CCTV tersebut lalu Anak membuka etalase yang pada saat itu tidak terkunci dan mengambil beberapa voucher data dan kartu perdana berbagai merk yakni kartu perdana Indosat 12 pcs, voucher Indosat 8 pcs, kartu perdana Tri (3) 10 pcs, voucher Tri (3) 10 pcs, kartu perdana Smartfren 10 pcs, voucher data Smartfren 9 pcs dan 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merek Xioami Redmi Note 5A, selanjutnya Anak mengambil tempat uang yang berbahan besi dan mencungkilnya menggunakan obeng hingga terbuka lalu mengambil sejumlah uang sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Anak masuk kedalam kamar tidur membongkar lemari pakaian namun tidak ada yang didapat sehingga Anak kembali keluar mengambil headset sebanyak 2 (dua) buah dan kabel cas type C sebanyak 2 (dua) buah. Selanjutnya saksi SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI yang merasa curiga mendekati Konter Alita Cell lalu melihat cahaya senter dan mendengar suara orang berjalan sehingga saksi SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI "KAMU TIDAK MAU KELUAR DARI SITU" hingga Anak kaget dan langsung lari melewati dinding bambu yang rusak lalu keluar melewati pintu belakang Warung Bambu Kuning, kemudian saksi SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI bersama teman-temannya mengejar Anak namun Anak berlari kearah Jalan Seroja belakang Kantor Telkom kemudian Anak membuang CCTV, selanjutnya Anak bersembunyi di kebun belakang Kantor Telkom hingga situasi aman lalu Anak mengambil sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa barang-barang tersebut Anak ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AMBO ASO,S.Pd Alias ASO Bin SARIFUDDIN selaku pemiliknya kemudian barang-barang tersebut Anak gunakan untuk kebutuhan pribadinya sehingga akibat perbuatan Anak tersebut saksi AMBO ASO,S.Pd Alias ASO Bin SARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Konter Alita Cell yang beralamat di Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak dengan menggunakan sepeda motor menuju Konter Alita Cell namun Anak menyimpan sepeda motor tersebut di Jalan Seroja lalu berjalan kaki menuju ke Konter Alita Cell, kemudian Anak masuk lewat pintu depan Warung Bambu kuning dengan cara mencongkel gembok menggunakan obeng yang Anak bawa dari rumah hingga gembok rusak dan terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam warung tersebut dan melihat dinding warung terhubung dengan dinding Konter Alita Cell kemudian Anak menarik dinding tersebut yang terbuat dari bambu hingga rusak dan berlubang kemudian Anak masuk kedalam Konter Alita Cell dan Anak melihat ada CCTV sehingga Anak langsung mencabut dan mengambil CCTV tersebut lalu Anak membuka etalase yang pada saat itu tidak terkunci dan mengambil beberapa voucher data dan kartu perdana berbagai merk yakni kartu perdana Indosat 12 pcs, voucher Indosat 8 pcs, kartu perdana Tri (3) 10 pcs, voucher Tri (3) 10 pcs, kartu perdana Smartfren 10 pcs, voucher data Smartfren 9 pcs dan 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merek Xioami Redmi Note 5A, selanjutnya Anak mengambil tempat uang yang berbahan besi dan mencungkilnya menggunakan obeng hingga terbuka lalu mengambil sejumlah uang sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Anak masuk kedalam kamar tidur membongkar lemari pakaian namun tidak ada yang didapat sehingga Anak kembali keluar mengambil headset sebanyak 2 (dua) buah dan kabel cas type C sebanyak 2 (dua) buah. Selanjutnya saksi SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI yang merasa curiga mendekati Konter Alita Cell lalu melihat cahaya senter dan mendengar suara orang berjalan sehingga saksi SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI "KAMU TIDAK MAU KELUAR DARI SITU" hingga Anak kaget dan langsung lari melewati dinding bambu yang rusak lalu keluar melewati pintu belakang Warung Bambu Kuning, kemudian saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI bersama teman-temannya mengejar Anak namun Anak berlari ke arah Jalan Seroja belakang Kantor Telkom kemudian Anak membuang CCTV, selanjutnya Anak bersembunyi di kebun belakang Kantor Telkom hingga situasi aman lalu Anak mengambil sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa barang-barang tersebut Anak ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AMBO ASO,S.Pd Alias ASO Bin SARIFUDDIN selaku pemiliknya kemudian barang-barang tersebut Anak gunakan untuk kebutuhan pribadinya sehingga akibat perbuatan Anak tersebut saksi AMBO ASO,S.Pd Alias ASO Bin SARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Konter Alita Cell yang beralamat di Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak dengan menggunakan sepeda motor menuju Konter Alita Cell namun Anak menyimpan sepeda motor tersebut di Jalan Seroja lalu berjalan kaki menuju ke Konter Alita Cell, kemudian Anak masuk lewat pintu depan Warung Bambu kuning dengan cara mencongkel gembok menggunakan obeng yang Anak bawa dari rumah hingga gembok rusak dan terbuka, kemudian Anak masuk ke dalam warung tersebut dan melihat dinding warung terhubung dengan dinding Konter Alita Cell kemudian Anak menarik dinding tersebut yang terbuat dari bambu hingga rusak dan berlubang kemudian Anak masuk ke dalam Konter Alita Cell dan Anak melihat ada CCTV sehingga Anak langsung mencabut dan mengambil CCTV tersebut lalu Anak membuka etalase yang pada saat itu tidak terkunci dan mengambil beberapa voucher data dan kartu perdana berbagai merk yakni kartu perdana Indosat 12 pcs, voucher Indosat 8 pcs, kartu perdana Tri (3) 10 pcs, voucher Tri (3) 10 pcs, kartu perdana Smartfren 10 pcs, voucher data Smartfren 9 pcs dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone android warna hitam merek Xioami Redmi Note 5A, selanjutnya Anak mengambil tempat uang yang berbahan besi dan mencungkilnya menggunakan obeng hingga terbuka lalu mengambil sejumlah uang sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Anak masuk kedalam kamar tidur membongkar lemari pakaian namun tidak ada yang didapat sehingga Anak kembali keluar mengambil headset sebanyak 2 (dua) buah dan kabel cas type C sebanyak 2 (dua) buah. Selanjutnya saksi SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI yang merasa curiga mendekati Konter Alita Cell lalu melihat cahaya senter dan mendengar suara orang berjalan sehingga saksi SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI "KAMU TIDAK MAU KELUAR DARI SITU" hingga Anak kaget dan langsung lari melewati dinding bambu yang rusak lalu keluar melewati pintu belakang Warung Bambu Kuning, kemudian saksi SAKTI RAFISMAN Alias SAKTI Bin MUH. RASIDI bersama teman-temannya mengejar Anak namun Anak berlari kearah Jalan Seroja belakang Kantor Telkom kemudian Anak membuang CCTV, selanjutnya Anak bersembunyi di kebun belakang Kantor Telkom hingga situasi aman lalu Anak mengambil sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa barang-barang tersebut Anak ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AMBO ASO,S.Pd Alias ASO Bin SARIFUDDIN selaku pemiliknya kemudian barang-barang tersebut Anak gunakan untuk kebutuhan pribadinya sehingga akibat perbuatan Anak tersebut saksi AMBO ASO,S.Pd Alias ASO Bin SARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ambo Aso, S.Pd. alias Aso bin Sarifuddin** tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang yang ada di Konter Alita Cell yang merupakan konter milik Saksi;
 - Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Kabupaten Wajo, tepatnya di Konter Alita Cell;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, dimana saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang bermalam di rumah orang tua Saksi yang berada di BTN Puncak;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Sakti Rafisman yang menelepon Saksi sekitar pukul 05.00 Wita dan menginformasikan bahwa konter milik Saksi telah dimasuki oleh seseorang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi kemudian menuju ke konter milik Saksi dan mendapati kondisi konter yang dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang hilang pada saat itu berupa uang tunai sekitar ± Rp1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 5A, kartu data, voucher kuota internet, headset, kabel data dan CCTV;
- Bahwa uang tunai sekitar ± Rp1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah) berada dalam brankas mini yang disimpan dalam etalase yang terkunci bersama dengan barang-barang lain yang hilang pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian, ditemukan CCTV di belakang Kantor PT Telkom yang lokasinya tidak jauh dari lokasi konter;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian konter milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci, dimana Anak masuk melalui Warung Bambu Kuning dan selanjutnya merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dengan Konter milik Saksi yang terbuat dari bambu dan seng;
- Bahwa Saksi tinggal di konter tersebut, namun pada saat kejadian Saksi sedang bermalam di rumah orang tuanya yang pada saat itu kebetulan sedang ada acara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) buah CCTV berwarna putih merk HIKVISION, 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merk Xioami Redmi Note 5 A dan 1 (satu) buah headset berwarna putih merk V-GEN dikenali Saksi sebagai barang milik Saksi yang hilang pada saat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. **Sakti Rafisman alias Sakti bin Muh. Rasidi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Ambo Aso yang ada di Konter Alita Cell yang merupakan konter milik Saksi Ambo Aso;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Kabupaten Wajo, tepatnya di Konter Alita Cell;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang tugas jaga atau piket di Bank Sulselbar Syariah yang lokasinya tepat berada di depan Konter Alita Cell yang merupakan milik dari Saksi Ambo Aso;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi mendengar bunyi seperti ketukan besi dari arah Konter Alita Cell, sehingga saat itu Saksi mendekat dan melihat ada cahaya senter di dalam konter serta suara orang berjalan;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak menyuruh orang yang berada dalam konter tersebut untuk keluar sehingga orang tersebut berlari keluar lewat belakang;
- Bahwa Saksi sempat mencoba mengejar orang tersebut sejauh sekitar 100 (seratus) meter, namun orang tersebut berhasil lolos dari kejaran Saksi sehingga Saksi kembali dan selanjutnya menghubungi Saksi Ambo Aso untuk memberitahukan perihal konternya yang telah dimasuki orang;
- Bahwa saat Saksi Ambo Aso tiba, Saksi bersama Saksi Ambo Aso masuk ke dalam konter dan mendapati kondisi dalam konter dalam keadaan berantakan;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Ambo Aso yang hilang pada saat itu berupa uang tunai sekitar ± Rp1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 5A, kartu data, voucher kuota internet, headset, kabel data dan CCTV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak masuk melalui Warung Bambu



Kuning dan merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dengan Konter milik Saksi Ambo Aso yang terbuat dari bilah bambu dan seng, dimana Saksi mendapati sendal jepit di dekat pintu belakang Warung Bambu Kuning;

- Bahwa saat itu Saksi belum tahu siapa yang telah melakukan pencurian di Konter milik Saksi Ambo Aso karena keadaan gelap, Saksi hanya melihat orang tersebut memakai hoodie atau sweater loreng-loreng dan memakai celana pendek warna biru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) lembar hoodie (sweter) berwarna hijau toska loreng dengan tulisan bagian dada "PULL & BEAR" dikenali Saksi sebagai pakaian yang dikenakan oleh Anak pada saat kejadian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Syamsul Rijal alias Rijal bin Usman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Ambo Aso yang ada di Konter Alita Cell yang merupakan milik Saksi Ambo Aso;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Kabupaten Wajo, tepatnya di Konter Alita Cell;
- Bahwa berawal saat mendapatkan laporan terkait dengan pencurian yang terjadi di Konter Alita Cel yang berada Kabupaten Wajo, Saksi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV yang berada di sekitar lokasi tempat peristiwa pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap CCTV tersebut diketahui perihal pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak yang saat itu sedang menjalani proses diversi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



- Bahwa selanjutnya saat Anak mendatangi Kantor Polres Wajo untuk melaksanakan wajib lapor, Anak kemudian diinterogasi dan mengakui perihal pencurian yang dilakukannya di Konter Alita Cell;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak diperoleh informasi perihal Anak yang terlebih dahulu mencongkel gembok pintu depan Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng;
- Bahwa selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dengan Konter Alita Cell yang terbuat dari bambu dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah berada dalam Konter Alita Cell, Anak mencabut dan mengambil CCTV dan selanjutnya mengambil barang-barang yang berada di dalam konter tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak mendengar seseorang yang mengetuk pintu konter sehingga Anak berlari keluar lewat Warung Bambu Kuning dan membuang CCTV di belakang Kantor PT Telkom;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) buah CCTV berwarna putih merek HIKVISION, 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merek Xioami Redmi Note 5 A dan 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diamankan terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) lembar hoodie (sweter) berwarna hijau toska loreng dengan tulisan bagian dada "PULL & BEAR" dikenali Saksi sebagai pakaian yang dikenakan oleh Anak pada saat kejadian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hlangnya barang-barang milik Saksi Ambo Aso yang ada di Konter Alita Cell yang merupakan milik Saksi Ambo Aso;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Anak telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Anak dimana Anak telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Kabupaten Wajo, tepatnya di Konter Alita Cell;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, Anak meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli paket data;
- Bahwa saat melintas di depan Konter Alita Cell, Anak yang melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi kemudian masuk ke dalam konter tersebut melalui Warung Bambu Kuning;
- Bahwa Anak masuk ke dalam Warung Bambu Kuning melalui pintu depan dengan terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng;
- Bahwa selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dengan Konter Alita Cell yang terbuat dari bambu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat berada dalam Konter Alita Cell, Anak terlebih dahulu mencabut CCTV yang berada dalam ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam konter tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak mendengar seseorang yang mengetuk pintu konter sehingga Anak berlari keluar lewat Warung Bambu Kuning dan membuang CCTV di belakang Kantor PT Telkom;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) buah CCTV berwarna putih merek HIKVISION, 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merek Xioami Redmi Note 5 A dan 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN dikenali Anak sebagai barang bukti yang diamankan terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) lembar hoodie (sweter) berwarna hijau toska loreng dikenali Anak sebagai pakaian yang dikenakan oleh Anak pada saat kejadian;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Cash Drawer merk Codeshop;
- 1 (satu) buah CCTV berwarna putih merek HIKVISION;
- 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merek Xioami Redmi Note 5 A ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN;
- 1 (satu) lembar hoodie (sweter) berwarna hijau toska loreng dengan tulisan bagian dada "PULL & BEAR";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan terkait dengan hilangya barang-barang milik Saksi Ambo Aso yang ada di Konter Alita Cell yang merupakan milik Saksi Ambo Aso;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Anak telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Anak dimana Anak telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Kabupaten Wajo, tepatnya di Konter Alita Cell;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, Anak meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli paket data;
- Bahwa saat melintas di depan Konter Alita Cell, Anak yang melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi kemudian masuk ke dalam konter tersebut melalui Warung Bambu Kuning;
- Bahwa Anak masuk ke dalam Warung Bambu Kuning melalui pintu depan dengan terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng;
- Bahwa selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dengan Konter Alita Cell yang terbuat dari bambu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat berada dalam Konter Alita Cell, Anak terlebih dahulu mencabut CCTV yang berada dalam ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam konter tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak mendengar seseorang yang mengetuk pintu konter sehingga Anak berlari keluar lewat Warung Bambu Kuning dan membuang CCTV di belakang Kantor PT Telkom;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) buah CCTV berwarna putih merek HIKVISION, 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merek Xioami Redmi Note

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 A dan 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN dikenali Anak sebagai barang bukti yang diamankan terkait dengan peristiwa tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) lembar hoodie (sweter) berwarna hijau toska loreng dikenali Anak sebagai pakaian yang dikenakan oleh Anak pada saat kejadian;

Menimbang bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. *Barang Siapa;***
- 2. *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;***
- 3. *Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;***
- 4. *Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;***
- 5. *Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. *Barang Siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Habe bin Abdul Rahman, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, Anak terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng. Selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dan Konter Alita Cell dengan menggunakan tangan kosong, dimana dinding tersebut hanya terbuat dari bambu dan seng. Anak kemudian mencabut CCTV yang berada dalam ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam konter tersebut. Adapun barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) unit Handphone Merek Xioami Redmi Note 5 A, 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana Anak telah mengambil barang yang merupakan milik dari Saksi Aso, sehingga oleh karenanya menurut Hakim terhadap unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, Anak terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng. Selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dan Konter Alita Cell dengan menggunakan tangan kosong, dimana dinding tersebut hanya terbuat dari bambu dan seng. Anak kemudian mencabut CCTV yang berada dalam ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam konter tersebut. Adapun barang-barang tersebut berupa 1 (Satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) unit Handphone Merek Xioami Redmi Note 5 A, 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana perbuatan Anak dilakukan pada pukul 04.00 Wita dalam Konter Alita Cell milik dari Saksi Ambo Aso, sehingga oleh karenanya terhadap menurut Hakim terhadap unsur "*Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, Anak terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng. Selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dan Konter Alita Cell dengan menggunakan tangan kosong, dimana dinding tersebut hanya terbuat dari bambu dan seng. Anak kemudian mencabut CCTV yang berada dalam ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam konter tersebut. Adapun barang-barang tersebut berupa 1 (Satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) unit Handphone Merek Xioami Redmi Note 5 A, 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Anak dalam melakukan perbuatannya hanya seorang diri tanpa dibantu maupun ditemani oleh orang lain, sehingga oleh karenanya terhadap menurut Hakim terhadap unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih*" tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. *Barang Siapa;***
- 2. *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;***
- 3. *Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;***
- 4. *Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. *Barang Siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Habe bin Abdul Rahman, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, Anak terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng. Selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dan Konter Alita Cell dengan menggunakan tangan kosong, dimana dinding tersebut hanya terbuat dari bambu dan seng. Anak kemudian mencabut CCTV yang berada dalam ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam konter tersebut. Adapun barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) unit Handphone Merek Xioami Redmi Note 5 A, 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana Anak telah mengambil barang yang merupakan milik dari Saksi Aso, sehingga oleh karenanya menurut Hakim terhadap unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, Anak terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng. Selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dan Konter Alita Cell dengan menggunakan tangan kosong, dimana dinding tersebut hanya terbuat dari bambu dan seng. Anak kemudian mencabut CCTV yang berada dalam ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam konter tersebut. Adapun barang-barang tersebut berupa 1 (Satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) unit Handphone Merek Xioami Redmi Note 5 A, 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana perbuatan Anak dilakukan pada pukul 04.00 Wita dalam Konter Alita Cell milik dari Saksi Ambo Aso, sehingga oleh karenanya terhadap menurut Hakim terhadap unsur "*Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, Anak terlebih dahulu mencungkil gembok pintu Warung Bambu Kuning dengan menggunakan obeng. Selanjutnya Anak merusak dinding pembatas antara Warung Bambu Kuning dan Konter Alita Cell dengan menggunakan tangan kosong, dimana dinding tersebut hanya terbuat dari bambu dan seng. Anak kemudian mencabut CCTV yang berada dalam ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada dalam konter tersebut. Adapun barang-barang tersebut berupa 1 (Satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) unit Handphone Merek Xioami Redmi Note 5 A, 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Anak dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu mencungkil gembok Warung Bambu Kuning dan selanjutnya merusak dinding pemisah antara Warung Bambu Kuning dengan Konter Alita Cell, sehingga oleh karenanya menurut Hakim terhadap unsur "*Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Cash Drawer merk Codeshop, 1 (satu) buah CCTV berwarna putih merek HIKVISION, 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merek Xioami Redmi Note 5 A , 1 (satu) buah headset berwarna putih merek V-GEN yang merupakan milik dari Saksi Ambo Aso S.Pd. alias Aso bin Sarifuddin, maka terhadap barang bukti tersebut dengan ini ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ambo Aso S.Pd. alias Aso bin Sarifuddin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar hoodie (sweter) berwarna hijau toska loreng dengan tulisan bagian dada "PULL & BEAR" yang merupakan milik dari Anak, maka terhadap barang bukti tersebut dengan ini ditetapkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Laporan Sosial, keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yang pada pokoknya merekomendasikan Anak diberikan tindakan berupa pidana dengan syarat Pembinaan Di Luar Lembaga yaitu di LPKS Sentra Pangurangi Takalar selama 1 (satu) Tahun;

Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang pada pokoknya merekomendasikan Anak menjalani program rehabilitasi sosial di LPKS Kemensos RI Sentra Pangurangi di Takalar;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana maka Anak melalui Orang Tuanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Cash Drawer merk Codeshop;
- 1 (satu) buah CCTV berwarna putih merek HIKVISION;
- 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merk Xioami Redmi Note 5 A;
- 1 (satu) buah headset berwarna putih merk V-GEN;

Dikembalikan kepada Saksi Ambo Aso S.Pd. alias Aso bin Sarifuddin

- 1 (satu) lembar hoodie (sweter) berwarna hijau toska loreng dengan tulisan bagian dada "PULL & BEAR";

Dikembalikan kepada Anak;

7. Membebankan kepada Anak melalui Orang Tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024** oleh **Yusrimansyah, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Musmulyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **Arfianti Najib, S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Musmulyadi, S.H., M.H.

Yusrimansyah, S.H.